PENYELESAIAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (Studi Putusan Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022)

SKRIPSI

Oleh SIMON PABLO PANDAPOTAN MANURUNG 2112011448



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2025

ABSTRAK

PENYELESAIAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (Studi Putusan Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022)

Oleh

SIMON PABLO PANDAPOTAN MANURUNG

Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak sebagaimana ditentukan Pasal 60 Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa namun disediakan upaya hukum pembatalan pada Pasal 70. Putusan Arbitrase Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 diajukan pembatalan putusan kepada Pengadilan Negeri Batam oleh PT PLN Batam dikarenakan adanya cidera janji/tipu muslihat. Kemudian dilakukan upaya hukum kasasi oleh PT EL Batam dan BANI sehingga Mahkamah Agung menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang tertera pada Putusan Nomor 996 B/Pdt. Sus-Arbt/2022). Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase ini diajukan karena putusan tersebut adanya tindakan cidera janji. Penelitian ini akan mengkaji dan membahas tentang alasan hukum penolakan pembatalan putusan arbitrase dan akibat hukum penolakan pembatalan putusan arbitrase.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskripstif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan studi kasus yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder melalui studi dokumen (putusan) dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data diolah melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data, serta dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan alasan hukum penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh PT PLN Batam. Permohonan pembatalan putusan tersebut mengandung cacat formil, seperti kesalahan penempatan pihak (error in persona), ketidaktepatan dalam penggabungan pihak (plurium litis consortium), serta ketidakjelasan dalil dan tuntutan (obscuur libel) sehingga Majelis Mahkamah Agung menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut. Akibat hukumnya adalah bahwa putusan arbitrase tetap berlaku dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Penelitian ini menegaskan pentingnya prinsip finalitas dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase serta batasan intervensi pengadilan terhadap putusan arbitrase.

Kata Kunci: Arbitrase, Penolakan Pembatalan, Akibat Hukum

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS AND LEGAL CONSEQUENCES OF THE REJECTION OF AN APPLICATION FOR ANNULMENT OF AN ARBITRAL AWARD

(Study of the Decision Number 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022)

Oleh

SIMON PABLO PANDAPOTAN MANURUNG

Arbitral awards are final and binding on the parties as stipulated in Article 60 of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. However, a legal remedy for annulment is provided in Article 70 of the same law. Arbitral Award Number 43050/VIII/ARB-BANI/2020 was submitted for annulment by PT PLN Batam to the Batam District Court on the grounds of breach of contract and fraudulent misrepresentation. Subsequently, a cassation appeal was filed by PT EL Batam and BANI, which led the Supreme Court to reject the annulment request, as stated in Decision Number 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022. The annulment request was filed based on allegations of breach of contract.

This study aims to examine and analyze the legal grounds for the rejection of the annulment request and the legal consequences arising from such rejection. The research method used is normative legal research with a descriptive approach. The problem approach includes a case study of a decision with permanent legal force (inkracht) and a statutory approach. The data used are secondary data obtained through document (court decision) study and literature review. The data were processed through verification, reconstruction, and systematization, and then analyzed qualitatively.

The results of this study outline the legal reasons for the Supreme Court's rejection of PT PLN Batam's annulment request. The request contained formal defects, such as misidentification of parties (error in persona), improper joinder of parties (plurium litis consortium), and vague claims (obscuur libel), leading the Supreme Court to reject the annulment. The legal consequence is that the arbitral award remains valid and enforceable by both parties. This study emphasizes the importance of the principle of finality and legal certainty in arbitration and the limited scope of judicial intervention in arbitral awards.

Keywords: Arbitration, Rejection of Annulment, Legal Consequences

PENYELESAIAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE (Studi Putusan Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022)

Oleh

SIMON PABLO PANDAPOTAN MANURUNG

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2025 Judul Skripsi

Penyelesaian Hukum dan Akibat Hukum Penolakan Pembatalan Putusan Arbitrase" (Studi Putusan Nomor 996 B/Pdt. Sus-

Arbt/2022)

Nama Mahasiswa

Simon Pablo Pandapotan Manurung

Nomor Pokok Mahasiswa

2112011448

Bagian

Hukum Perdata

Fakultas

Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Rilda Murniati, S.H., M.Hum.

NIP 197009251994032002

Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H.

NIP 199511152923212038

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Rilda Murniati, S.H., M.Hum.




Sekretaris Anggota

: Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.Hum.



Penguji Utama

: Dita Febrianto, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 juni 2025

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Simon Pablo Pandapotan Manurung

Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011448

Bagian : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Penyelesaian Hukum dan Akibat Hukum Penolakan Pembatalan Putusan Arbitrase (Studi Putusan Nomor 996 B/Pdt. Sus-Arbt/2022)" adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 2 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 11 Juni 2025

METERAL TEMPEL 49086AMX345825374

Simon Pablo Pandapotan Manurung

NPM 2112011448

RIWAYAT HIDUP



Simon Pablo Pandapotan Manurung dilahirkan di Kota Batam, pada tanggal 03 Maret 2003 sebagai anak ketiga dari pasangan Bapak Drs. Marihot Manurung dan Ibu Suldemina Pardede. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Katolik Yos Sudarso Kota Batam pada tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) Katolik Yos Sudarso Kota Batam pada tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 12 Kota Batam pada

tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Katolik Yos Sudarso Kota Batam dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2021. Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2021.

Selama menjadi mahasiswa Penulis aktif tergabung dalam UKM-F Formahkris Universitas Lampung, selain itu penulis tergabung Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota tetap. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Say Umpu, Kecamatan Way Tuba, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

MOTTO

"Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan" (Amsal 21:5)

"Life is what happens to you while you're busy making other plans."

(John Lennon)

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati serta Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih karunia, berkat, dan penyertaan-Nya, Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Papa Marihot Manurung dan Mama Suldemina Pardede yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendukung, dan mendoakan saya dalam situasi apapun. Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang yang diberikan sehingga saya bisa menjadi pribadi yang baik dan memiliki daya juang untuk menggapai cita. Semoga kelak Penulis dapat terus menjadi anak yang membanggakan dan menjadi manusia berguna bagi siapapun.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Penyelesaian Hukum Dan Akibat Hukum Penolakan Pembatalan Putusan Arbitrase (Studi Putusan Nomor 996 B/Pdt. Sus-Arbt/2022)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran, dan dukungan dari berbagai sehingga Penulis ingin mengucapkan terima kasih dengan setulus-tulusnya kepada:

- 1. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- 2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Lampung;
- 3. Bapak Moh. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- 4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang Penulis anggap sebagai orang tua yang telah banyak memberi ilmu dan motivasi kepada Penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk membimbing Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;
- 5. Ibu Sayyidah Sekar Dewi Kulsum, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II terimakasih telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan saran kepada Penulis dalam kesempurnaan penulisan skripsi ini;

- 6. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
- 7. Ibu Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini;
- 8. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Dosen yang telah membimbing, memberikan koreksi, masukan, dan kritikan yang membangun sehingga saya dapat Seminar Proposal
- 9. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis atas arahan yang telah diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
- 10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Perdata, terima kasih atas ilmu yang bermanfaat bagi Penulis dan bantuan administratif yang diberikan kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- 11. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Papa Drs. Marihot Manurung., dan Mama Suldemina Pardede yang selalu memberikan cinta kasih, doa, dukungan tanpa batas. Tanpa keluhan, dan rasa terbebanimu lah yang membuat diri ini yakin dan berusaha untuk menamatkan jenjang pendidikan ini. Terimakasih untuk selalu memberikan hal terbaik meskipun kalian belum bisa menerima hal-hal baik dari penulis. Segala pengorbanan yang kalian berikan begitu membekas dihati penulis dan berharga. Segala bentuk cinta yang selalu penulis terima namun belum bisa penulis berikan, tolong hidup lebih lama papa dan mama.
- 12. Kaka Claudia Tondy Margaretha Manurung S.Si dan Abang Samuel Cavin Kegan Manurung S.T tercinta yang selalu mendukung saya;
- 13. Sahabat-sahabatku Goath, Bernard, Brian, David, Dion, Eduard, Hans, Hendra, Jope, Marvel, Ruiz, Sawjong, Simon, Sion dan Wayan yang telah memberikan motivasi serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 14. Sahabat-sahabatku Lawak 2K21, Akhdan, Akmal, Alip, Awang, Bima, Delvino, Dion, Egy, Fadhil, Faraj, Jodi, Lil Togi, Nathan, Nuril, Opang,

Rangga, Ridho, Saka, Sybal, Sober, Paris, Varrel, Yuda, Zaki yang telah

memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam penulisan skripsi

ini.

15. Sahabat-sahabat JJ BlackBall, Aldy, Kevin, Ikmal, Ubay, Sober, Budi, dan

Yazid yang memberi motivasi dan dukungan kepada Penulis dalam penulisan

skripsi ini;

16. Kepada Dini yang menemani selama masa perkuliahan, terimakasih telah

membersamai dalam segala waktu dan kondisi saat ini, yang selalu sabar

mendengarkan keluh kesahku, memberikan saran, kritik dan dukunfgan selama

perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;

17. Kepada Kantin Emak FH Jaya yang telah memberikan semangat, motivasi serta

dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

18. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan

dukungan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

19. Terimakasih kepada diriku sendiri karena sudah berusaha sampai di titik ini,

terimakasih untuk tidak menyerah dengan keadaan walaupun jalan yang dilalui

tidaklah begitu mudah.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan yang baik atas jasa dan

kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari masih

terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, akan tetapi Penulis berharap

semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi

pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 11 Juni 2025

Penulis,

Simon Pablo Pandapotan Manurung

DAFTAR ISI

Halaman
ABSTRAKii
ABSTRACTiii
MENYETUJUIv
MENGESAHKANvi
PERNYATAANvii
RIWAYAT HIDUPviii
MOTTOix
PERSEMBAHANx
SANWACANAxi
I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah6
C. Ruang Lingkup Penelitian6
D. Tujuan Penelitian6
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Hukum Arbitrase
1. Pengertian dan Sumber Hukum Arbitrase
2. Asas Arbitrase dan Tahapan Pembatalan Putusan Arbitrase11
B. Ekseskusi Putusan Di Pengadilan
1. Pengertian dan Sumber Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan
2. Jenis-Jenis dan Asas Eksekusi Putusan Pengadilan17
C. Upaya Hukum Penolakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase 22

1. Pengertian Upaya Hukum	22
2. Jenis-Jenis Upaya Hukum	23
D. Kerangka Pikir	. 26
III. METODE PENELITIAN	. 28
A. Jenis Penelitian	. 28
B. Tipe Penelitian	. 29
C. Pendekatan Masalah	. 29
D. Data dan Sumber Data	. 30
E. Metode Pengumpulan Data	. 31
F. Metode Pengolahan Data	. 31
G. Analisis Data	. 32
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	. 33
A. Alasan Hukum Penolakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase	. 33
Alasan Hukum BANI Menolak Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase	34
Alasan Hukum PT EL Batam sebagai Jawaban Gugatan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase	39
3. Alasan Hukum PT PLN Batam atas Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase	41
4. Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung dalam Penolakan Pembatalan Putusan Arbitrase	47
B. Akibat Hukum Penolakan Pembatalan Putusan Arbitrase	. 52
Penegasan Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase BANI	53
2. PT EL Batam Berhak Menerima dan Mengambil Ganti Kerugian	54
V. PENUTUP	. 57
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba. Pada umumnya tujuan perusahaan melakukan kegiatan usaha yaitu untuk memperoleh keuntungan (*profit*) berupa laba dengan pertumbuhan dalam jangka panjang, menjaga kelangsungan hidup serta kesan positif di mata publik yang dapat meningkatkan kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Perusahaan membutuhkan sumber dana atau modal untuk mendukung operasionalnya dalam menciptakan produk atau layanannya. Strategi pendanaan bagi suatu perusahaan menjadi sangat penting karena modal memiliki pengaruh yang besar untuk menunjang perkembangan bisnis dan menjaga kelangsungan usahanya. Sumber pendanaan perusahaan dapat berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Sumber pendanaan yang berasal dari eksternal perusahaan pada umumnya didapat dalam bentuk pinjaman maupun kerjasama dari pihak luar perusahaan, seperti kreditur, pemilik perusahaan, bank, maupun pasar modal.

Setiap kegiatan bisnis melibatkan hubungan hukum yang terjalin antara perusahaan dengan pihak-pihak terkait. Hubungan hukum dapat terjadi antara perusahaan dengan pemasok, distributor, konsumen, karyawan, bahkan dengan pemerintah dan masyarakat luas. Hubungan hukum ini menjadi landasan interaksi dan transaksi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan guna memperkuat dan melegalkan hubungan hukum dalam kegiatan bisnis, para pihak yang terlibat membuat suatu perjanjian. Perjanjian ini dapat berupa kesepakatan tertulis maupun lisan, yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan pada umumnya dituangkan dalam perjanjian.

Perjanjian kerjasama yang dibuat mewajibkan bagi para pihaknya untuk melakukan kewajiban yang telah disepakati. Pihak yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan dapat dikategorikan sebagai cidera janji (wanprestasi). Wanprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Hal ini sering kali memicu munculnya sengketa diawali dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena ada pihak lain yang tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah dijanjikan. Atau dengan kata lain ada salah satu pihak yang wanprestasi.

Sengketa yang timbul dari kegiatan bisnis atau aktivitas komersial itu secara umum disebut sengketa bisnis atau sengketa komersial. Proses penyelesaian sengketa secara litigasi adalah salah satu cara penyelesaian akhir (*ultimatum remidium*) setelah adanya alternatif penyelesaian lain yang tidak membuahkan hasil. Penyelesaian sengketa secara litigasi ini melalu pengadilan. Penyelesaian sengketa tersebut pihak-pihak yang terkait akan berhadapan pada kewajiban untuk saling memberikakn bukti-bukti berdasarkan fakta yang akan dinilai berdasarkan asumsi-asumsi yuridis dan pada akhirnya akan ditentukan hasil akhirnya dengan sebuah putusan. Putusan tersebut juga mempunyai sifat memaksa dan mengikat terhadap para pihak.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan, cenderung dapat menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak *responsive*, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum. ⁴ Penyelesaian sengketa

¹HR. Daeng Naja. 2009. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Bandung. Citra Aditya Bakti. hlm. 100.

-

²Salim HS.2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta. Kompas. hlm. 180.

³Khotibul Umam, 2010, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Yogyakarta,Pustaka Yustisia, hlm. 6.

⁴Frans Hendra Winarta, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa; Arbitrase nasional Indonesia dan Internasiona*, Jakarta, PT Sinar Grafika, hlm. 9.

diluar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (close door session) dan kerahasiaan para pihak terjamin (confidentiality), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administrative sebagaimana beracara dipengadilan umum dan win-win solution. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinamakan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) Alternatif penyelesaian sengketa atau sering disebut Alternative Dispute Resolution merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensiya dan untuk tujuan yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa.⁵ Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase) menyatakan arbitrase dan pengadilan tetap mempunyai keterkaitan dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase disebut dalam beberapa pasal, sebagai bentuk memperkuat proses arbitrase sampai pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional, putusan arbitrase wajib diserahkan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan di ucapkan, agar putusan dapat dilaksanakan.

Perjanjian arbitrase, dikenal dengan adanya dua bentuk perjanjian yang tercantum pada Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase menjelaskan bahwa ada dua macam perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian yang berbentuk *pactum de compromittendo* dan perjanjian yang berbentuk *acta compromise. Pactum de compromittendo* merupakan suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak sebelum terjadinya sengketa. Para pihak sudah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau mungkin yang akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga arbitrase. Sedangkan *acta compromise* merupakan suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa.⁶

Pada dasarnya putusan arbitrase bersifat *final* dan mengikat, atau merupakan putusan pada tingkat terakhir serta mengikat para pihak sehingga tidak dapat

⁵Nyoman Satyayudha, dkk. 2017. *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*, Denpasar, Fakultas Hukum Udayana, hlm. 14.

⁶Safudin, Endrik. 2018. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang, Intrans Publishing, hlm. 79-80.

diajukan upaya hukum apapun. Namun mengenai putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat tersebut, terdapat pengecualian atas alasan yang sangat eksepsional sehingga dapat diajukan perlawanan atau plea dalam bentuk permintaan *annulment* atau pembatalan putusan, ⁷ pendapat tersebut senada dengan pernyataan dari Bambang Sutiyoso dalam bukunya penyelesaian sengketa bisnis, bahwa pada putusan arbitrase dapat dilakukan pembatalan jika terdapat hal-hal yang bersifat luar biasa. Akibat dari adanya pembatalan putusan arbitrase adalah putusan tersebut sudah dianggap lenyap secara keseluruhan wujud fisik maupun nilai yuridisnya, atau seolah-olah sengketa tersebut belum pernah diproses dan diputus dan secara mutlak putusan arbitrase tersebut dianggap belum pernah ada.9 Dalam UU Arbitrase sebenarnya tidak ada ketentuan yang mengatur apakah adanya permohonan pembatalan putusan arbitrase menunda eksekusi atau tidak. Berdasarkan logika hukum, hakim harus menunda eksekusi apabila ada bukti bahwa putusan yang akan dieksekusi tersebut sedang dimohonkan pembatalan apalagi baik eksekusi maupun pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan di pengadilan yang sama.

Putusan arbitrase adalah putusan akhir yang tidak dapat diganggu gugat lagi artinya putusan arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak. Hal ini tertera dalam pasal 60 UU Arbitrase, yang menyatakan bahwa: "Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak". Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm terdapat sebuah sengketa berupa penolakan pembatalan putusan arbitrase antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dengan PT Energi Listrik Batam dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pada sengketa ini yang menjadi Pemohon (Termohon Arbitrase) yaitu PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dan yang menjadi Termohon (Pemohon Arbitrase) adalah PT Energi Listrik Batam dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

_

⁷Yahya Harahap, 2006, Arbitrase dari Reglemen Acara Perdata (RV), Peraturan dan prosedur BANI, International Center For the Settlement Of Invesement Dispute (ICSID), UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreing Arbitral Award, Perma No.1 Tahun 1990, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.277.

⁸Bambang Sutiyoso, 2006, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta, Citra Media, hlm.141.

⁹Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 322.

Sengketa ini diajukan ke Pengadilan Negeri Batam dikarenakan pihak Pemohon merasa dirugikan oleh Termohon yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Pemohon menyatakan Termohon telah menahan permohonan persetujuan suplai gas tanpa alasan yang jelas, meskipun Pemohon telah beritikad baik mengajukan rencana suplai gas.

Pada pengadilan arbitrase memutuskan bahwa Termohon telah melakukan wanprestasi dengan menunda persetujuan tanpa dasar yang jelas. Dalam perjanjian jual beli tenaga listrik, diatur metode pembayaran "Take or Pay", di mana Pemohon wajib membayar meski tidak mengambil kuantitas minimum yang disepakati. Meskipun ada mediasi dan perjanjian untuk tidak mengajukan banding, Pemohon melanggar ketentuan tersebut dengan mengajukan pembatalan putusan BANI. Termohon juga menegaskan bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara utuh faktafakta yang ada. Pengadilan Negeri memutuskan bahwa Termohon bersalah atas cidera janji, namun Termohon melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan banding. Berdasarkan Pasal 72 ayat (4) UU Arbitrase, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Majelis Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 UU Arbitrase. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir.

Pihak Termohon mengajukan banding ke Mahkamah Agung sehingga terbentuk lah Putusan Nomor 996 B/Pdt. Sus-Arbt/2022 sebagai tanggapan dari putusan tersebut sehingga Majelis Mahkamah Agung menyatakan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak dapat membuktikan adanya tipu muslihat dari PT Energi Listrik Batam. Selain itu, tuduhan ingkar janji yang diajukan oleh PT Energi Listrik Batam tidak dianggap sebagai tipu muslihat, Majelis Mahkamah Agung menerima gugatan banding yang diajukan oleh PT Energi Listrik Batam dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia pada pokoknya, yaitu Eksepsi *erorr in persona* bahwa PT Pelayanan Listrik Batam telah salah menempatkan BANI selaku Penerbit Putusan Arbitrase sebagai Turut Termohon sehingga menyebabkan cacat formil dan

Eksepsi *Obscuur libel* bahwa PT Pelayanan Listrik Batam tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo* karena memilih peraturan prosedur BANI sebagai Hukum Acara Penyelesaian maka yang bersangkutan telah melepaskan haknya untuk membatalkan Putusan Arbitrase.

Berdasarkan dari latar belakang kasus tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai penegakan hukum dalam pembatalan putusan arbitrase dengan judul "Penyelesaian Hukum Dan Akibat Hukum Penolakan Pembatalan Putusan Arbitrase" (Studi Putusan Nomor 996 B/Pdt. Sus-Arbt/2022)

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana alasan hukum penolakan permohonan pembatalan dalam putusan arbitrase?
- 2. Bagaimana akibat hukum penolakan pembatalan putusan arbitrase?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dari penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya tentang Hukum Arbitrase dan Penyelesian Sengketa Alternatif, sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai akibat hukum penolakan pembatalan putusan arbitrase" dengan melakukan analisis terhadap Putusan Nomor 996/Pdt. Sus-Arbt/2022)

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk memperoleh pemaparan lengkap, rinci, dan sistematis mengenai alasan hukum permohonan pembatalan putusan arbitrase.
- 2. Untuk memperoleh pemaparan lengkap, rinci, dan sistematis mengenai akibat hukum terhadap pembatalan putusan arbitrase.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang dapat membantu untuk pengembangan hukum di Indonesia dan menjelaskan mengenai pembatalan putusan arbitrase dengan memberikan analisis mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari pembatalan tersebut. Dengan hasil analisis ini juga dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan atau pengembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembatalan putusan arbitrase.

2. Secara Praktis

Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan:

- a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya Hukum Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif.
- b. Bagi mahasiswa, hasil penulisan penelitian ini diharapkan menjadi referensi terhadap para mahasiswa yang membutuhkan referensi sebagai penelitian.
- c. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan sarjana strata I di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya pada bagian Ilmu Hukum.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hukum Arbitrase

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dinamakan APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) Alternatif penyelesaian sengketa atau sering disebut *Alternative Dispute Resolution* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan mempertimbangkan segala bentuk efisiensiya dan untuk tujuan yang akan datang sekaligus menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa. ¹⁰ UU Arbitrase menyatakan bahwa arbitrase dan pengadilan tetap mempunyai dan memiliki keterkaitan dalam hal penyelesaian sengketa melalui arbitrase disebut dalam beberapa pasal, sebagai bentuk memperkuat proses arbitrase sampai pelaksanaan putusan arbitrase. Dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase nasional, putusan arbitrase wajib diserahkan dan didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan di ucapkan, agar putusan dapat dilaksanakan.

Perjanjian arbitrase, dikenal dengan adanya dua bentuk perjanjian yang tercantum pada Pasal 1 angka 3 UU Arbitrase menjelaskan bahwa ada dua macam perjanjian arbitrase, yaitu perjanjian yang berbentuk pactum de compromittendo dan perjanjian yang berbentuk acta compromise. Pactum de compromittendo merupakan suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak sebelum terjadinya sengketa. Para pihak yang sudah sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa atau mungkin yang akan terjadi di kemudian hari kepada lembaga hukum pada

¹⁰Nyoman Satyayudha, dkk. *Op Cit*, hlm. 14.

arbitrase arbitrase. Sedangkan acta compromise merupakan suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbulnya sengketa.¹¹

1. Pengertian dan Sumber Hukum Arbitrase

Menurut Law Dictionary, Arbitrase adalah submission of controversies, by agreement of the parties thereta, to persons chose by themselves for determination¹². Artinya, Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang didasarkan pada perjanjian antara para pihak yang bersengketa dan diselesaikan oleh orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan keputusan. Sedangkan menurut Burgerlijke Rechts Vordering (BRv), Arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta itikad baik dari pihakpihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, putusan yang bersifat final (Putusan pada Tingkat terakhir) dan yang mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan.

Berdasarkan UU Arbitrase, definisi arbitrase pada pasal 1 ayat 1 berbunyi: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa". Para ahli hukum juga memberikan pendapat mengenai pengertian arbitrase, yaitu arbitrase adalah salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di mana satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya, ketidaksepahamannya, ketidaksepakatannya, dengan salah satu pihak lain atau lebih kepada satu orang (arbiter) atau lebih (arbiter-arbiter majelis) ahli yang professional, yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut untuk sampai pada putusan yang final dan mengikat. Selanjutnya, Arbitrase adalah

¹¹Safudin, Endrik. 2018. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Malang, Intrans Publishing, hlm. 79-80.

¹²Kingkin Wahyuningdiah, dkk, 2018, *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Bandar Lampung, Aura, hlm.17.

¹³Priyatna Abdulrrasyid, 2003. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa- Suatu Pengantar*, Jakarta, Fikahati Aneska, hlm. 30.

suatu badan peradilan swasta diluar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan, dan arbitrase adalah Submission of controversies, by agreement of the parties there to persons chosen by themselves for determination (suatu pengajuan sengketa berdasarkan perjanjian antara para pihak, kepada orangorang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan. Dengan merujuk pada definisi para ahli, arbitrase merupakan sebuah cara untuk menyelesaikan sebuah sengketa di luar badan peradilan di Indonesia, yang hanya dapat dilakukan oleh para pihak yang bersengketa berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat sudah atau sebelum terjadinya sengketa, dan dalam proses penyelesaian dibutuhkan pihak ketiga untuk menengahi sebuah sengketa yaitu arbiter. Hukum arbitrase memiliki sumber hukum yang dapat dipergunakan seseorang untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui cara arbitrase, baik dalam kerangka arbitrase nasional, maupun internasional. Sumber hukum arbitrase yaitu:

a. Pasal 377 HIR/705 RBg

Ketentuan yang tegas mengenai arbitrase dalam HIR tercantum dalam pasal 377 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) atau pasal 705 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) yang menyatakan bahwa: "Jika orang Indonesia atau orang Timur asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah atau arbitrase maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropa"¹⁴.

Seperti yang dijelaskan di atas, peraturan ini merupakan semua ketentuan mengenai Acara Perdata yang diatur dalam RV. Pasal diataslah yang menjadi landasan titik tolak keberadaan arbitrase dalam kehidupan dan praktek hukum. Pasal ini menegaskan kebolehan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk dapat menyelesaikan sengketa melalui juru pisah atau arbitrase, arbitrase juga diberikan wewenang dan fungsi untuk menyelesaikan dalam bentuk keputusan. Oleh karena itu, para pihak maupun arbiter wajib tunduk terhadap peraturan hukum yang berlaku bagi bangsa ataupun golongan eropa.

_

b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman pada satu pasal yaitu pasal 58 menyatakan bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Seperti yang dijelaskan pada pasal 58 masyarakat Indonesia dapat menyelesaikan kasus sengketa diluar pengadilan dan ini merupakan bukti bahwa adanya legalitas dalam tata hukum Indonesia.

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam UU Arbitrase, membahas mengenai ketentuan umum dari alternatif penyelesaian sengketa, membahas mengenai syarat-syarat, menjelaskan tata cara pelaksanaan arbitrase sampai ke tahap putusan, dan yang terakhir dalam UU Arbitrase membahas mengenai bagaimana putusan arbitrase dapat dibatalkan.

2. Asas Arbitrase dan Tahapan Pembatalan Putusan Arbitrase

Arbitrase adalah salah satu metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian. Dalam proses arbitrase, para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka kepada seorang atau sekelompok orang yang disebut arbiter. Proses arbitrase ini berjalan berdasarkan sejumlah asas yang mendasarinya. Berikut adalah beberapa asas penting dalam arbitrase:

a. Asas final dan mengikat (binding)

Asas *final* dan mengikat (*binding*) sudah diatur dalam UU Arbitrase, pada pasal 60 yang menyatakan "Putusan arbitrase bersifat *final* dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak" dan untuk menguat pasal tersebut juga dikatakan pada pasal 68 ayat 1 UU Arbitrase, yang menyatakan bahwa "Terhadap putusan ketua pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 huruf d yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, tidak dapat diajukan banding atau kasasi" Asas *final* dan mengikat (*binding*) dalam putusan dari arbitrase tidak dapat diganggu gugat walaupun oleh pengadilan, karena dalam putusan

arbitrase tidak dapat dilakukan Upaya banding dan kasasi. Disini pengadilan hanya berfungsi sebagai eksekutor, yang hanya meneliti apakah ada pelanggaran atas asas-asas tersebut, maka pengadilan dapat menolak pemberian eksekutor.

b. Asas resiporisitas

Asas resiporisitas atau disebut asas timbal balik ini diatur dalam UU Arbitrase, pada pasal 66 huruf a, yang menyatakan "Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional". Asas ini mempunyai makna adanya ikatan hubungan timbal balik antara suatu negara dengan negara lain dimana dalam hubungan tersebut antara negara sama-sama mengakui putusan arbitrase negara, begitu juga sebaliknya. Menurut asas resprositas tidak semua putusan arbitrase asing dapat diakui (*recognize*) dan diekesekusi (*enforcement*), hanya terbatas pada putusan yang diambil di negara asing yang mempunyai ikatan bilateral dengan Indonesia dan terkait Bersama dengan negara Indonesia dalam suatu konvensi internasional.¹⁵

c. Asas ketertiban umum

Asas ketertiban umum ini diatur dalam diatur dalam UU Arbitrase, pada pasal 66 huruf c, yang menyatakan "Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum". Asas ini mengatur bahwa apabila ada putusan arbitrase yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia maka permintaan eksekusinya dapat ditolak.

d. Asas separibilitas

Asas separibilitas atau *severable clause* ini, mempunyai arti bahwa dalam suatu perjanjian, jika ada salah satu perikatan dalam perjanjian tersebut batal, maka pembatalan tersebut tidak mengakibatkan perikatan yang lain menjadi batal.

¹⁵Adolf, H., Nasution, A., & Simorangkir, T., 2010, *Masalah Hukum Arbitrase Online*. Jakarta, BPHN KEMENKUMHAM RI. hlm. 20.

Penerapan asas ini pada perjanjian arbitrase artinya jika perjanjian pokok tersebut berakhir atau batal, klausul atau pasal mengenai arbitrase masih tetap eksis. ¹⁶

Dalam sebuah sengketa arbitrase pada umumnya para pihak banyak yang merasa tidak menerima atas sebuah putusan tersebut, sehingga dapat terjadi upaya pembatalan putusan arbitrase. Mekanisme upaya pembatalan putusan arbitrase sudah diatur dalam UU Arbitrase pada bab VII pada pasal 70 s.d pasal 72 tentang Pembatalan Putusan Arbitrase, akan diuraikan sebagai berikut:

- 1. Memenuhi alasan pembatalan menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang selengkapnya berbunyi, terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan,atau
 - c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
- 2. Mengenai unsur: Pasal 70 menyatakan bahwa unsur pembatalan harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. Penelitian ini menyelidiki pengujian materil yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap penjelasan pasal 70 tersebut. Putusan Mahkamah Kontitusi menyatakan bahwa penjelasan pasal 70 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.
- 3. Mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri.

¹⁶Gatot Soemartono, *Op Cit.* hlm. 25.

- 4. Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diajukan.
- 5. Apabila permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.
- 6. Terhadap putusan pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus pada tingkat pertama dan terakhir. permohonan banding dilakukan hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase yang didasarkan pada ketiga alasan pembatalan pasal 70 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- 7. Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding atas putusan pembatalan arbitrase yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan banding tersebut, diterima oleh Majelis Mahkamah Agung.

B. Ekseskusi Putusan Di Pengadilan

Suatu perkara perdata itu diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada Pengadilan untuk mendapatkan pemecahan atau penyelesaian. Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja persoalan belum selesai. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan Pengadilan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang di tetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Adapun yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim ialah kepala putusan yang berbunyi "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁷

1. Pengertian dan Sumber Hukum Eksekusi Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan yang memerlukan pelaksanaan adalah putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*). Pelaksanaan tersebut memerlukan bantuan dari pihak yang kalah dalam suatu perkara, artinya pihak yang bersangkutan harus dengan sukarela melaksanakan putusan Pengadilan. Melaksanakan putusan Pengadilan

¹⁷Sudikno Merto Kusumo, *Op. Cit*, hlm 209.

artinya bersedia memenuhi kewajiban untuk berprestasi yang dibebankan oleh Pengadilan melalui putusanya. ¹⁸

Pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan rangkaian terahir dari proses berperkara di pengadilan. Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dapat dilakukan eksekusi. Suatu putusan dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila para pihak telah menerima putusan, tidak ada upaya hukum yang dilakukan para pihak atau salah satu pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang telah ditemukan, dan telah diputus oleh pengadilan tingkat terakhir atau kasasi. ¹⁹

Secara etimologis eksekusi berasal dari bahasa Belanda yang berarti menjalankan putusan hakim, pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan putusan (*tenuitvoer legging van vonnissen*) secara terminologi eksekusi ialah melaksanakan putusan (*vonis*) pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁰

Para ahli hukum juga memberikan pendapat mengenai pengertian eksekusi putusan pengadilan, yaitu eksekusi adalah pelaksanaan secara resmi suatu putusan pengadilan di bawah pimpinan ketua pengadilan.²¹eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.²²

Eksekusi adalah pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan

¹⁸Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 197.

¹⁹Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 194-195.

²⁰Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.142.

²¹Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 217.

²²M.Yahya Harahap,1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, Gramedia, hlm. 1.

itu secara paksa oleh alat-alat negara. Sehingga pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban dari pihak yang bersangkutan unutk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.²³

Dalam praktik peradilan umumnya apabila suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*) dapat dilaksanakan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan baik itu barang bergerak maupun tidak bergerak. Apabila pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan pengadilan tidak mau menyerahkan barang jaminan yang menjadi objek sengketa dengan sukarela, maka ketua pengadilan dapat melaksanakan putusan dengan cara paksa yang dibantu oleh aparat teritorial setempat (polresta, kodim, polsekta, koramil, lurah, ketua RW dan ketua RT)²⁴. Eksekusi akan dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan. Eksekusi secara nyata dilakukan oleh panitera atau jurusita berdasarkan perintah ketua pengadilan yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Eksekusi putusan pengadilan memiliki sumber hukum yang dapat dipergunakan untuk dapat menjadi acuan dalam putusan pengadilan, Sumber hukum yang digunakan eksekusi putusan pengadilan yaitu:²⁵

- a. Undang-Undang Hukum Acara Perdata yaitu di dalam HIR khususnya dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 diatur tentang ekseskusi Putusan Pengadilan pada bagian kelima, sedangkan dalam RBg dalam Pasal 206 sampai dengan Pasal 225, diatur pada bagian keempat.
- b. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasan Kehakiman dikatakan pelaksanaan putusan Pengadilan dalam Perkara perdata dilaksanakan oleh Panitera dan Juru Sita serta dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu tentang kewajiban hukum yang bersendikan norma moral, dimana dalam melaksanakan putusan pengadilan diusahakan supaya perikemanusiaan tetap terpelihara.

²⁴Sarwono, 2014, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 317.

²³Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 205.

²⁵Endang Hadrian dan Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta, Deepublish. hlm. 67-68.

- d. Pasal 60 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1986 tetap berlaku oleh karena tidak dirubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980 yang disempurnakan Pasal 5 dinyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi
- f. SEMA Nomor 4 Tahun 1975 menyatakan bahwa penyanderaan ditujukan pada orang yang sudah tidak mungkin lagi dapat melunasi hutang-hutangnya dan karena ia disandera kebebasan bergerak, kemudian ia tidak lagi ada kesempatan untuk berusaha mendapatkan uang atau barang untuk melunasi hutangnya.

2. Jenis-Jenis dan Asas Eksekusi Putusan Pengadilan

Ada beberapa jenis pelaksanaan putusan (eksekusi) yaitu:

a. Eksekusi untuk Membayar Sejumlah Uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang ialah suatu eksekusi yang intinya agar pihak yang kalah dalam berperkara membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan pihak pengadilan kepada pihak yang dimenangkan. Pelaksanaannya melalui penjualan Lelang terhadap barang-barang milik pihak yang kalah perkara, sampai mencukupi jumlah uang yang harus dibayar sebagaimana ditentukan dalam putusan hakim tersebut, ditambah biaya-biaya pengeluaran untuk pelaksanaan eksekusi tersebut. Dalam praktik dengan berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR/ Pasal 208 RBg, maka barang-barang pihak yang kalah diletakkan sita eksekusi (*executoir beslag*) terlebih dahulu sebelum penjualan Lelang dilakukan, kemudian proses eksekusi dimulai dari barang-barang bergerak dan jika barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi barulah dilakukan terhadap barang-barang yang tidak bergerak(barang tetap).²⁶ Apabila pihak yang kalah sudah tidak dapat melunasi pembayaran sejumlah uang, maka dapat dilakukan secara paksa dengan cara menjual lelang harta kekayaan tergugat.²⁷ Apabila sebelumnya belum dilakukan sita jaminan, eksekusi dilanjutkan dengan menyita sekian banyak barang bergerak.

-

²⁶Zainal Asikin, 2016, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta, Prenamedia Group, hlm.

^{9. &}lt;sup>27</sup>Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata*, *Op.Cit.* hlm. 202.

Apabila tidak cukup, maka barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan juga dapat disita sehingga cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya pelaksanaan putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan ini disebut sita eksekutorial.²⁸

b. Eksekusi Berupa Penghukuman untuk Melaksanakan Perbuatan

Pasal 225 HIR mengatur tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa. Apabila seseorang dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, tetapi ia tidak mau melakukanya, hakim tidak dapat memaksa terhukum untuk melakukan pekerjaan tersebut. Akan tetapi, hakim dapat menilai perbuatan tergugat dalam jumlah uang, lalu tergugat dihukum untuk membayar sejumah uang untuk mengganti pekerjaan yang harus dilakukanya berdasarkan putusan hakim terdahulu. Untuk menilai besarnya penggantian ini adalah wewenang ketua pengadilan yang bersangkutan.²⁹

Dalam eksekusi ini hukuman untuk melakukan suatu perbuatan dapat diajukan permohonan oleh pihak yang dimenangkan dalam suatu persidangan kepada hakim agar suatu perbuatan tersebut dapat dinilai dengan sejumlah uang sesuai dengan petitum yang diajukan oleh penggugat. Apabila permohonan gugatan penggugat untuk mengganti suatu perbuatan yang dinilai dengan sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan dalam petitum dikabulkan oleh hakim, maka eksekusinya dapat dilaksanakan dengan pembayaran uang paksa (dwangsom) sesuai dengan keputusan hakim. Eksekusi ini eksekusi yang mengandung penghukuman kepada pihak yang dikalahkan untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan (jika digantikan dengan sejumlah uang). Dalam eksekusi ini pihak yang dikalahkan dalam persidangan tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi isi putusan hakim yang berupa perbuatan, karena suatu perbuatan yang belum dilakukan dapat diganti dengan nilai sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim, sedangkan penggantian nilai sejumlah uang tersebut pelaksanaanya dapat di paksakan. ³⁰

 $^{^{28}}Ibid$

²⁹Ibid

³⁰Sarwono, *Op. Cit.*, hlm. 331.

c. Eksekusi Riil

Eksekusi riil merupakan pelaksanaan putusan pengadilan baik terhadap barangbarang bergerak maupun tidak bergerak yang bertujuan untuk memenuhi prestasi yang dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara di persidangan pengadilan. Eksekusi penyitaan terhadap barang yang tidak bergerak jika sudah di daftarkan pada kantor pendaftaran tanah, maka berita acara penyitaan itu diberitahukan kepada kantor pendaftaran tanah (khusus untuk hipotik), tetapi jika barang jaminan yang disita belum didaftarkan, maka berita acara penyitaan diumumkan oleh panitera atau panitera pengganti yang kemudian memerintahkan kepada lurah setempat agar penyitaan terhadap barang jaminan diumumkan supaya diketahui oleh orang banyak (Pasal 198 HIR). Tata cara eksekusi riil yang dikatikan dengan Pasal 218 ayat (2) RBg dengan tata cara eksekusi riil yang diatur oleh Pasal 1033 RV dapat dijadikan landasan menjalankan eksekusi riil dalam praktik peradilan. "Tata cara yang diatur dalam pasal-pasal dimaksud sudah dianggap sebagai aturan formal menjalankan eksekusi riil tentang pengosongan, pembongkaran mampu melakukan atau tidak melakukan sesuatu.³¹

Pelaksanaan kegiatan eksekusi pembatalan putusan di pengadilan memiliki beberapa asas yang menjadi landasan dilaksanakannya proses eksekusi, antara lain:

1. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pada asasnya bahwa eksekusi dilaksanakan bagi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Tindakan eksekusi biasanya baru menjadi suatu masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak tergugat, di mana dalam tahap eksekusi kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Sementara bila pihak penggugat yang kalah dalam perkara, bahkan menurut logika tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pihak Penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman seperti itulah yang

³¹M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 316-317.

selalu terdapat dalam putusan. Selanjutnya apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan dan harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu, bila kita berbicara mengenai eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat. 32 Tidak terhadap semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Artinya tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan. Pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijalankan. 33 Pada asasnya putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti, yaitu hubungan hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (pihak tergugat), baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan kekuatan umum. 34

2. Pelaksanaan Putusan Lebih Dahulu

Pada Pasal 180, ayat (1) HIR, menjelaskan bahwa eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan, sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi. Syarat-syaratnya yang ditetapkan untuk mengabulkan putusan serta-merta jumlahnya terbatas dan jelas tidak bersifat imperative. Syarat-syarat itu berupa:³⁵

- a. Adanya akta autentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- b. Ada putusan lain yang sudah ada dan sudah mempunyai kekuatan hukum pasti;
- c. Ada gugatan provisi yang dikabulkan;

_

³²Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 149-150.

³³ Ibia

³⁴ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 6

³⁵ Djazuli Bachir,1995, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Akademika Pressindo., hlm. 12.

d. Sengketa yang ada sekarang mengenai hak milik perseorangan atas tanah yang diwariskan (*bezits rechti*).

3. Pelaksanaan Putusan Provisi

Pada pasal 180 ayat (1) HIR juga mengenal putusan provisi, yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara yang mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) maupun perkara pokoknya belum diputus (mendahului).

4. Akta Perdamaian

Akta Perdamaian ini diatur dalam pasal 130 HIR, di mana akta perdamaian yang dibuat di persidangan oleh haki. Eksekusi akta tersebut dapat dijalankan tak ubahnya seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dimana sejak tanggal lahirnya akta perdamaian, maka telah melekat kepada kekuatan eksekutorial pada dirinya walaupun ia tidak merupakan putusan pengadilan yang memutus sengketa.

5. Eksekusi Terhadap Grosse Akta

Eksekusi terhadap grosse akta diatur pada pasal 224 HIR, menjelaskan bahwa eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal ini memperbolehkan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk grosse akta. Jadi perjanjian dengan bentuk grosse akta telah dilekati oleh kekuatan eksekutorial.³⁶

6. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela

Pelaksanaan putusan dapat dilakukan secara sukarela, namun seringkali pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakanya, sehinga diperlukan bantuan dari pengadilan untuk melaksanakan secara paksa. Dalam hal ini pihak yang dimenangkanlah yang mengajukan permohonan eksekusi tersebut.³⁷Eksekusi sebagai tindakan paksa

_

 $^{^{36}}Ibid$.

 $^{^{37}\}mathrm{R.}$ Soeroso,2001, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta,Sinar Grafika, hlm. 133.

menjalankan putusan pengadilan yang merupakan pilihan hukum apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan putusan secara sukarela. Apabila tergugat bersedia menjalankan putusan secara sukarela, maka eksekusi tidak perlu dilakukan.

Pada pelaksanaan putusan secara sukarela, pihak yang kalah memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Tergugat, tanpa paksaan dari pihak manapun menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya, karena pihak tergugat dengan sukarela memenuhi isi putusan kepada pihak penggugat, maka sudah tidak diperlukan tindakan paksa kepadanya. Eksekusi dalam suatu perkara baru berfungsi apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan tergugat menjalankan putusan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa yang disebut eksekusi. Dengan demikian, salah satu prinsip yang melekat pada eksekusi adalah menjalankan putusan secara paksa, merupakan tindakan yang timbul apabila pihak tergugat tidak menjalankan putusan secara sukarela.

C. Upaya Hukum Penolakan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase

1. Pengertian Upaya Hukum

Dalam suatu proses penyelesaian perkara di peradilan umum, para pihak yang berperkara memiliki tujuan untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Namun pada kenyataanya, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim belum tentu memenuhi unsur keadilan dan kebenaran karena pada hakikatnya hakim juga merupakan seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam memutuskan dan memihak salah satu pihak. "Berdasarkan hal tersebut undang-undang memberikan suatu cara bagi pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim untuk melakukan perlawanan dalam hal tertentu sebagai alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan"³⁸.

_

³⁸Mertokusumo Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Penerbit Liberty, hlm.234

Upaya hukum dalam sistem hukum Indonesia dibedakan menjadi upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Para ahli hukum memberikan pendapat mengenai beberapa pengertian upaya hukum, yaitu upaya hukum merupakan sebuah hak yang diberikan undang-undang kepada suatu pihak untuk menentang keputusan hakim dalam kasus tertentu,³⁹ Selanjutnya, upaya hukum adalah upaya untuk menghindari atau memperbaiki keputusan yang salah.⁴⁰

Berdasarkan pendapat dari para ahli hukum, upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi pihak- pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak.

2. Jenis-Jenis Upaya Hukum

Upaya hukum ialah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang bagi seseorang maupun badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai suatu tempat bagi para pihak yang tidak puas atas adanya putusan hakim yang dianggap tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim itu juga seorang manusia yang bisa secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan salah mengambil keputusan atau memihak kepada salah satu pihak. Adapun jenis-jenis upaya hukum dalam Hukum Acara Perdata dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

a. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk melawan putusan hakim yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup sebagai berikut:

_

³⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 143.

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 234

1. Perlawanan (verzet)

Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang pada umumnya menjadi pihak yang dikalahkan. "Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat atau biasa disebut putusan verstek⁴¹. Verzet dapat diajukan dalam waktu tertentu setelah pihak tersebut mengetahui putusan atau menerima salinan putusan. Mengenai upaya hukum Verzet, telah diatur di dalam pasal 129 HIR. Upaya Hukum Verzet atas putusan verstek dapat dilakukan dalam jangka waktu 14 hari, termasuk hari libur, setelah tergugat mendapatkan pemberitahuan atas putusan verstek.

2. Banding

Banding adalah suatu upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Negeri. 42

3. Kasasi

Kasasi termasuk dalam upaya hukum biasa yang dapat diajukan oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Kasasi berasal dari kata 'casser' yang berarti "memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya." Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

⁴¹ Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oerip kartawinata, 2002, *Hukum Acara Perdata* Dalam Teori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm.142

⁴³ Retnowulan Sutantio, *Op. Cit*, hlm. 145.

b. Upaya Hukum Luar Biasa

Dengan memperoleh kekuatan hukum tetap suatu putusan dapat diajukan upaya hukum luar biasa oleh pihak yang berperkara. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini tersedia upaya hukum istimewa, dikatakan istimewa karena upaya hukum tersebut dapat memeriksa kembali putusan yang telah inkrah agar mentah kembali. "Upaya hukum istimewa hanya boleh dilakukan dalam hal-hal tertentu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang saja". 44 Yang termasuk upaya hukum istimewa yakni:

1. Peninjauan Kembali (Request Civil)

Upaya hukum peninjauan kembali disebut juga dengan *Request Civil* yang merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) agar mentah kembali. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Soeroso berpendapat bahwa, "Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*), dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan."⁴⁵

2. Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet)

Perlawanan pihak ketiga atau yang dikenal dengan istilah *Derden Verzet* merupakan upaya hukum luar biasa. "Perlawanan pihak ketiga yakni perlawanan yang dilakukan oleh orang yang semula bukan merupakan pihak yang bersangkutan dalam berperkara dan hanya karena ia merasa berkepentingan.⁴⁶ Dasar hukum yang mengatur tentang perlawanan pihak ketiga adalah Pasal 208 HIR/228 RBG.⁴⁷

-


⁴⁴Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 234.

⁴⁵R. Soeroso, 1994, *Praktik Hukum Acara Perdata, Tata Cara, Proses Persidangan*, , Jakarta, Sinar Grafika. hlm. 92.

⁴⁶M.Nur Rasaid, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 62.

 $^{^{47}}Ibid$.

D. Kerangka Pikir



Keterangan:

Sengketa terjadi antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sebagai pemohon dengan PT Energi Listrik Batam dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai termohon. Sengketa ini bermula dari PT Pelayanan Listrik Nasional Batam merasa dirugikan oleh PT Energi Listrik Batam Karena PT Energi Listrik Batam melakukan cidera janji dan melakukan tipu muslihat. Namun PT Energi Listrik Batam berpendapat lain, sehingga timbul sebuah sengketa. Atas permasalahan yang terjadi kedua belah pihak mereka telah melakukan mediasi yang bersifat final dan membuat perjanjian bahwa tidak ada pihak yang dapat mengajukan banding ke keputusan arbitrase. Setelah dilangsungkannya pengadilan apapun atas penyelesaian sengketa pihak PT Pelayanan Listrik Nasional Batam tidak terima atas putusan tersebut karena mengabaikan fakta-fakta yang ada. Sehingga PT Pelayanan Listrik Nasional Batam mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase kepada pengadilan negeri setempat. Namun demikian, pihak PT Listrik Nasional Batam melanggar perjanjian yang telah dibuat sendiri oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sehingga terbentuklah Putusan No.317/Pdt.G/2021/PN Btm. Setelah dilangsungkannya peradilan PT Energi Listrik Batam merasa tidak terima atas putusan hakim tersebut, karena dinilai pihak PT Pelayanan Listrik Nasional Batam mendalilkan tidak mencerminkan fakta yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi dengan tidak terima putusan tersebut PT Energi Listrik Batam mengajukan banding ke Mahkamah Agung dan mengeluarkan Putusan No.996/Pdt. Sus-Arbt/2022

Berdasarkan uraian di atas dan sumber data yang telah berkekuatan hukum tetap, penelitian ini akan mengkaji dan membahas mengenai alasan hukum penolakan pembatalan putusan arbitrase, dan akibat hukum yang dikeluarkan dari hasil putusan Mahkamah Agung terhadap penolakan pembatalan putusan arbitrase.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.⁴⁸

Metode adalah suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur, sedang penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.⁴⁹ Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif empiris atau normatif terapan, dan penelitian hukum empiris.⁵⁰

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kajian hukum normatif adalah ilmu yang mempelajari hukum dan menganggap hukum sebagai suatu system pembentuk norma. Sistem normatif yang mapan menyangkut prinsip,norma, peraturan dan ketentuan hukum, keputusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin.

⁴⁸ Syafrida H. Sahir, 2021, *Metode Penelitian* Yogyakarta, Penerbit KBM Indonesia, hlm 1

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pres, hlm. 10.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

Penelitian ini memiliki objek kajian yang meliputi pelaksanaan atau implementasi norma hukum positif tertulis yang bertujuan untuk melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan implementasi hukum terhadap pembatalan putusan arbitrase, dalam hal ini penulis akan mengkaji isi Putusan Negeri Batam Nomor: 317/Pdt.G/2021/PN Btm dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022, bahan-bahan pustaka dan UU Arbitrase terkait dengan dasar gugatan, dasar pertimbangan dan akibat hukum terhadap penolakan pembatalan putusan arbitrase dilihat dari isi Putusan Putusan Negeri Batam Nomor: 317/Pdt.G/2021/PN Btm dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022.

B. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan dalam pokok pembahasan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Penelitian hukum deskriptif merupakan penelitian yang bersifat memaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis mengenai peristiwa hukum yang sedang terjadi didalam masyarakat. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai dasar pertimbangan hakim, dasar gugatan, dan akibat hukum penolakan pembatalan putusan arbitrase dilihat dari isi Putusan Negeri Batam Nomor: 317/Pdt.G/2021/PN Btm dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan masalah atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁵¹

^{\51} Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm.133

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach) karena suatu sengketa yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan dan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan studi kasus dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm yang kemudian diajukan permohonan pembatalan ke Mahkamah Agung dan dibatalkan dengan dikeluarkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022.

D. Data dan Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang berasal dari ketentuan perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum yang tertulis lainnya dan menggunakan seumber data kepustakaan. ⁵²Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. ⁵³ Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu,
 - a. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 996/Pdt.Sus-Arbt/2022;
 - d. SEMA Nomor 4 Tahun 2016
- 2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk penelitian yaitu berupa literatur-literatur

_

⁵² Depri Liber Sonata, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas dari Metode Meneliti Hukum, Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1, hlm. 31

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Op Cit*, hlm. 181.

mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum serta norma-norma hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

 Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan arahan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah kamus hukum, indeks artikel, enslikopedia yang berkaitan dengan arbitrase

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, mengkaji peraturan perundang-undangan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan pengkajian informasi secara tertulis mengenai permasalahan hukum yang tidak dapat dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Nomor 317/Pdt.G/2021/PN Btm dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 996/Pdt.Sus-Arbt/2022.

F. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan diolah agar terciptanya hasil penelitian yang sesuai dengan pokok masalah yang akan dipecahkan. Maka pengumpulan data dalam pengumpulan ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁵⁴

 Pemeriksaan data, yaitu proses meneliti Kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, menelaah isi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 317/Pdt.G/2021/Pn Btm dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 996

⁵⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 126.

- B/Pdt.Sus-Arbt/2022. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.
- 2. Rekonstruksi Data, yaitu Menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;
- 3. Sistematika Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Analisis penelitian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penelitian karena analisis terhadap data yang ada ini sangat berguna untuk memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.⁵⁵ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu bahan hukum diuraikan secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, konsisten, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, yang memudahkan penafsiran bahan hukum dan pemahaman hasil analisisnya.⁵⁶

⁵⁵ Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 105. ⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 91

V. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka Kesimpulan yang menjadi jawaban singkat dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Alasan hukum dari penolakan pembatalan putusan arbitrase yaitu Majelis Mahkamah Agung menemukan bahwa permohonan pembatalan tersebut mengandung cacat formil, seperti kesalahan penempatan pihak (error in persona), ketidaktepatan dalam penggabungan pihak (plurium litis consortium), serta ketidakjelasan dalil dan tuntutan (obscuur libel). Hal ini memperkuat alasan hukum untuk menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak layak dikabulkan, baik secara formil maupun materiil. Penolakan ini merupakan upaya perlindungan terhadap asas kepastian hukum dan penghormatan terhadap prinsip final and binding dalam sistem arbitrase. Dengan tidak terbuktinya adanya keadaan luar biasa yang dapat membatalkan putusan, maka putusan arbitrase yang telah dijatuhkan oleh BANI tetap sah, berlaku, dan mengikat para pihak secara penuh
- 2. Akibat hukum dari penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase dalam perkara ini Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 996 B/Pdt.Sus-Arbt/2022 menyatakan bahwa Putusan Arbitrase BANI Nomor 43050/VIII/ARB-BANI/2020 tetap sah, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Dengan demikian, PT Pelayanan Listrik Nasional Batam sebagai pihak yang dinyatakan wanprestasi dalam putusan arbitrase, berkewajiban secara hukum untuk melaksanakan seluruh isi putusan tanpa dapat lagi menolak, menunda, atau menghindari pelaksanaannya. Majelis Mahkamah Agung menegaskan bahwa permohonan pembatalan yang diajukan oleh Pemohon, yang tidak

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah menimbulkan kerugian terhadap Termohon dan Turut Termohon. Kerugian tersebut tidak hanya bersifat material, berupa tertundanya pemenuhan hak-hak yang telah ditetapkan dalam putusan arbitrase, tetapi juga berdampak negatif terhadap kepastian hukum serta stabilitas hubungan kontraktual antara para pihak. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pemohon dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas timbulnya kerugian tersebut, dan secara hukum berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan. Hal ini sejalan dengan asas *restitutio in integrum* dalam hukum perdata, yang menuntut agar pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum atau tindakan yang tidak berdasar dipulihkan ke keadaan semula.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulrrasyid, Priyatna. 2003. *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa-Suatu Pengantar*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Adolf, Huala. 2002. Arbitrase Komersial Internasional. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amriani, Nurnaningsih. 2011. *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- BANI. 2009. *Buletin Triwulan Arbitrase Indonesia Nomor 6 Tahun* 2009. Jakarta: Bani Arbitration Center.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Margono, Suyud. 2004. ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- -----. 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, Susanti Adi. 2015. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Sahir, Syafrida H. 2021. Metode Penelitian. Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Satyayudha, Nyoman. 2017. Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution. Denpasar: Fakultas Hukum Udayana.
- Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soermartono, Gatot. 2006. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sutiyoso, Bambang. 2006. Penyelesaian Sengketa Bisnis. Yogyakarta: Citra Media.

- Subekti, R. 1980. *Kumpulan Karangan Hukum Perakitan, Arbitrase, dan Peradilan*. Bandung: Alumni.
- Utama, Meria. 2012. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Yuhelson. 2018. *Hukum Arbitrase*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Winarta, Frans Hendra. 2011. *Hukum Penyelesaian sengketa; Arbitrase nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan. 2008. Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis; Arbitrase VS Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai. Jakarta: Kencana.
- Wijaya, Gunawan & Ahmad Yani. 2000. *Hukum Arbitrase*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widnyana, I Made. 2009. *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*. Jakarta: PT Fikahati Aneska.
- Wahyuningdiah, Kingkin, Amnawaty, dan Yulia Kusuma Wardani. 2018. *Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Bandar Lampung: Aura.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Putusan No.317/Pdt.G/2021/PN Btm;

Putusan No.996/Pdt.Sus-Arbt/2022.

SEMA Nomor 4 Tahun 2016

C. Artikel/Jurnal

- Aniek Entriani. 2017. Arbitrase Dalam Sistem Hukum, *Jurnal AN -NISBAH*, Vol. 03 No. 02.
- Depri Liber Sonata. 2014.Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakter Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Vol. 8 No. 1.
- Didit Wijayanto Wijaya. Pertentangan Asas Res Judicata Pro Veritate Habetur dengan Asas Presumption of Innocence dalam Peradilan Pidana. *Iblam Law Review*, Vol. 5 No. 1
- Kendelifa Kheista dkk. 2019.Implementasi Hukum Benda (Zaak) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8 No.1.

Meline Gerarita, M. Syaifuddin, dan Annalisa Yahanan. 2016. Alternative dispute Resolution (Adr): Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia, *Jurnal Renaissance*, Vol. 1 No. 2.

D. Sumber Internet

- Badan Arbitrase Nasional Indonesia, "Sejarah," BANI Arbitration Center, https://baniarbitration.org/about-bani/history, situs web, diakses pada 24 September 2024, Pukul 14.25.
- SIP Law Firm, "Ini Dasar Hukum Arbitrase: Landasan Hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase," artikel berita, SIP Law Firm, 14 April 2023, https://siplawfirm.id/ini-dasar-hukum-arbitrase/?lang=id, diakses pada 23 September 2024, Pukul 03.1